

EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO

EFFECTIVENESS OF ACTIVE BILLING TAX ARREARS LETTERS USING FORCED ON TAX OFFICE PRIMARY MANADO

Oleh :

Noviane Natalia Mandey¹

Jenny Morasa²

Steven J. Tangkuman³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: nataliamandey3@gmail.com

Abstrak: Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektivitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 82,67% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 78,22% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2013 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 22,34% yang indikatornya tergolong tidak efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 50,31% yang indikatornya tergolong kurang efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di KPP Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.

Kata kunci : *efektivitas, penagihan tunggakan pajak, surat paksa*

Abstract: *An effective tax collection is an appropriate means to achieve the maximum tax revenue. The aim of research to determine the effectiveness of the collection of tax arrears actively using forced letter to the Tax Office (KPP) Pratama Manado. The method used in this research is descriptive quantitative method using effectiveness analysis which analyzed data forced issuance and acceptance in 2012-2013. The method used in this research is descriptive quantitative method using effectiveness analysis which analyzed data forced issuance and acceptance in 2012-2013. The results showed delinquent tax collection by using a forced letter in 2012 seen from the number of sheets have a percentage of 82.67% effectiveness is relatively effective indicator of the nominal percentage of 78.22% which is quite effective indicator, whereas in 2013 seen from the number of sheet has a percentage of 22.34% effectiveness of the indicators classified as ineffective and out of the nominal percentage of 50.31% were classified as less effective indicator. Thus the tax revenue in the KPP Pratama Manado in terms of payment of tax arrears forced letter can not be considered effective because the receipt of tax arrears in 2012 to the year 2013 decreased receipts tax arrears.*

Keywords: *effectiveness, billing of tax arrears, forced letter*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin Negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus – menerus dan berkeseimbangan, dengan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tata tertib Negara. Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun social.

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang.

Penagihan pajak yang efektif merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang begitu maksimal. Apabila dalam kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut dengan sampai jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap sangat perlu dilaksanakan sebagai salah upaya untuk pencapaian penerimaan pajak.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun suatu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Dalam kegiatan penagihan bukanlah salah satu pekerjaan yang mudah, namun pelaksanaannya yang begitu sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung (*face to face*) dengan beberapa wajib pajak yang memiliki beberapa karakter yang beraneka ragam. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor itu sendiri dapat di lakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Dalam buku Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbuan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. sedangkan penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh temponya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSAKA

Kajian Teori

Pajak

Undang – undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir menjadi Undang – undang No.16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro (2007:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Aspek Perpajakan dan Fungsi Pajak

1. Aspek Perpajakan

Waluyo dan Ilias (2005:6) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pengertian pajak tergantung dari aspek yang menjadi sudut pandang sebagai berikut :

- a. Aspek Ekonomi
- b. Aspek Hukum
- c. Aspek Keuangan
- d. Aspek Sosiologi

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
- c. Fungsi stabilitas
- d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pengelompokan Jenis Pajak

Ilyas dan Burton (2010:27) mengemukakan jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya
2. Menurut sasaran/objeknya
3. Menurut lembaga pemungutannya

Tarif Pajak

Waluyo dan Ilias (2005:17) Struktur tarif yang berhubungan dengan polapersentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif yaitu :

1. Tarif Pajak *Proporsional*/Sebanding
2. Tarif Pajak *Progresive*
3. Tarif Pajak *Degresive*
4. Tarif Pajak Tetap

Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) yang di pakai sebagai landasan Negara untuk mengenakan pajak sebagai berikut :

1. Asas domisili atau disebut juga asas kewarganegaraan (*domicile/residence principle*)

2. Asas sumber
3. Asas kebangsaan

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
5. System pemungutan pajak harus sederhana

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2005:7) menyatakan ada tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut Undang-Undang Pajak :

1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *With Holding System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:8) menjelaskan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang.
 - b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringkan pajak dengan cara melanggar Undang – undang (menggelapkan pajak).

Penagihan Pajak, Dasar Penagihan Pajak, Istilah Dalam Penagihan Pajak, Landasan Hukum Penagihan Pajak Dan Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus

1. Penagihan Pajak

Muljono (2010:158) menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara :

1. Menegur atau memperingatkan.
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Memberitahukan surat paksa.
4. Mengusulkan pencegahan.
5. Melaksanakan penyitaan.
6. Melaksanakan penyanderaan.
7. Menjual barang yang telah disita.

Dasar Penagihan Pajak

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat (1) yaitu :

1. STP (Surat Tagihan Pajak)
2. SKPKB (Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar)
3. SKPKBT (Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan)
4. SKP (Surat Keputusan Pembetulan)
5. SKK (Surat Keputusan Keberatan)

6. Putusan Banding
7. Putusan PK

Landasan Hukum Penagihan Pajak

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah

1. Pasal 20 – 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Istilah Dalam Penagihan Pajak

1. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran.
2. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus

Dasar hukum melakukan penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 menyatakan, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dasar Hukum Penagihan Pajak

- a. Undang – Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 1998 Tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.04/1996 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa Tanggal 26 Desember 2000.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

UU PPSP No.19 tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2011:128) juga menyatakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

- a. Dasar penagihan.
- b. Besarnya utang pajak.
- c. Perintah untuk membayar.

Isi Dan Karakteristik Surat Paksa

Surat Paksa dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi isi maupun segi karakteristiknya.

1. Dalam UU PPSP No. 19 tahun 2000 Pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa berdasarkan segi isi sekurang – kurangnya harus memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
 - b. Dasar Penagihan.
 - c. Besarnya Utang Pajak.
 - d. Dan Perintah untuk membayar dalam 2 x 24 jam.
 - e. Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB.
2. Surat Paksa berkepal kata – kata, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat:
 - a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse Akte* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan.
 - b. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan pajak.
 - d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan penyanderaan dan pencegahan.

Tata Cara Penyampaian Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP No.19 tahun 2000 yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa, Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:134) mendefinisikan Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Rahardjo (2011:170) menyatakan Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Rahma (2010) dengan judul Analisis Efektivitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangnyar. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas penagihan dengan menggunakan surat di kantor pelayanan pajak pratama karangnyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kasus. Hasil penelitiannya penerimaan pajak tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2008. Madjid (2015) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Tujuan penelitian tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung, Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif rasio. Hasil penelitiannya hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas penerbitan surat paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat paksa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka – angka. Seperti jumlah penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak. Dan data kualitatif seperti struktur organisasi KPP Pratama Manado.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tomohon, yang bertempat di Jln. 17 Agustus No.17 Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian bulan Oktober 2015.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2012:115) mendefinisikan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerbitan penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan/pelunasan tunggakan pajak pada seksi penagihan KPP Pratama Manado. Sugiyono (2012:116) mendefinisikan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penagihan dengan surat paksa dan pencairan/pelunasan tunggakan pajak yang bersumber pada laporan rutin penagihan seksi penagihan KPP Pratama Manado selama 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013.

Prosedur Penelitian

1. Menentukan rumusan masalah
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Mencari informasi yang mendukung penelitian
4. Menentukan metode penelitian
5. Membuat kesimpulan
6. Memberikan saran

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan langsung.
Mengadakan peninjauan langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat paksa oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Manado.
2. Interview atau Wawancara
Penulisan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Manado dan bagian penagih pajak serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.

Metode Analisis Data

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan mengenai Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Untuk mengetahui pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Manado apakah sudah efektif atau kurang efektif, maka dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teknik analisis efektifitas untuk mengitung tingkat efektifan penerbitan surat paksa.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektivitasan digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
0% - 40%	Tidak Efektif
40% - 60%	Kurang Efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
80% - 100%	Efektif

Sumber: Jones dan Pendleburry (dalam Rahma, 2010)

Indikator pengukuran efektifitas, menyatakan bahwa pada persentase 0%-40% termasuk dalam kriteria tidak efektif, pada persentase 40%-60% termasuk dalam kriteria kurang efektif, pada persentase 60%-80% termasuk dalam kriteria cukup efektif, pada persentase 80%-100% termasuk dalam kriteria efektif.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian memakai analisis rasio efektifitas untuk mengukur tingkat penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, maka perlunya dijabarkan pengertian operasional variabelnya. Efektivitas adalah suatu gambaran keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektifitas dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Pratama Manado

Sejarah KPP Pratama Manado

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor Perpajakan. Adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang potensial di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, maka pada tahun 1989 Kantor Pelayanan Pajak Manado oleh kantor pusat dibagi menjadi empat wilayah kerja, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Manado, Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Palu dan Kantor Pelayanan Pajak Luwuk. Dengan adanya remunerasi (peningkatan kesejahteraan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 untuk kantor wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dibagi menjadi sebelas Kantor Pelayanan Pajak pratama dan tujuh belas Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Manado diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Manado dan Kota Tomohon. Dengan demikian berkurang pula wilayah administrasi dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Visi dan Misi

- Visi: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi.
- Misi: Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Hasil Penelitian

Analisis Efektivitas

Analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah penagihan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa di KPP Pratama Manado berdasarkan ketetapan pajak apakah efektif atau kurang efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Manado

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Tabel 3. Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2012	381	2.886.858.583		
			(98)	28.805.936.707
2013	479	31.692.795.290		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2012 sebanyak 381 lembar dengan nominal sebesar Rp. 2.886.858.583,- tahun 2013 sebanyak 479 lembar dengan nominal sebesar Rp. 31.692.795.290,- Dapat dilihat adanya pengurangan dalam jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 98 lembar dan dari nilai jumlah nominalnya mengalami peningkatan nominal sebesar Rp. 28.805.936.707,-. Dapat dilihat dari jumlah nominal yang ada, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Penerimaan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado

Penerimaan tunggakan pajak aktif merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak oleh wajib pajak.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2012	315	2.258.259.375		
			(74)	4.823.950.899
2013	241	7.082.210.274		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Realisasi penerimaan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa yang telah tertagih oleh pihak penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 sebanyak 315 dengan nilai nominal yang ditagih sebesar Rp.2.258.259.375,-. Pada tahun 2013 sebanyak 241 dengan

nilai nominal sebesar Rp.7.082.210.274,-. Dapat dilihat adanya pengurangan dalam jumlah lembar penagihan surat paksa sebanyak 74 lembar dan juga, adanya pengurangan penerimaan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dari tahun 2012 ke tahun 2013 dengan pengurangan sebesar Rp.4.823.950.899,-.

Pembahasan

Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa

Efektivitas penagihan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan dikali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tahun 2012 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Tahun 2012 (Nominal)} = \frac{2.258.259.375}{2.886.858.583} \times 100\% = 78,22\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2012 (Lembar)} = \frac{315}{381} \times 100\% = 82,67\%$$

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2012

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2012	381	2.886.858.583	315	2.258.259.37	82,67 %	78,22 %

Sumber : Data diolah 2015

Tahun 2012 penerbitan surat paksa tercatat sebanyak 381 lembar dengan nominal Rp. 2.886.858.583 dan realisasi pembayaran oleh wajib pajak sebanyak 315 lembar dengan nominal 2.258.259.375. Dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 82,67% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 78,22%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak aktif dari penerbitan surat paksa pada tahun 2012 dari jumlah lembar surat paksa tergolong efektif dan pada nilai nominalnya tergolong cukup efektif. Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak aktif dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tahun 2013 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2013 (Nominal)} = \frac{7.082.210.274}{31.692.759.290} \times 100\% = 22,34\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2013 (Lembar)} = \frac{241}{479} \times 100\% = 50,31\%$$

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Manado Tahun 2013

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2012	479	31.692.759.290	241	7.082.210.274	22,34 %	50,31 %

Sumber : Data diolah 2015

Tahun 2012 penerbitan surat paksa tercatat sebanyak 479 lembar dengan nominal Rp. 31.692.759.290 dan realisasi pembayaran oleh wajib pajak sebanyak 241 lembar dengan nominal Rp. 7.082.210.274. Dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 22,34% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 50,31%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak aktif dari penerbitan surat paksa pada tahun 2013 dari jumlah lembar surat paksa tergolong tidak efektif dan dari nilainya juga tergolong kurang efektif.

Adanya peningkatan penerimaan tunggakan pajak aktif dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dari tahun 2012 ke tahun 2013 dengan peningkatan persentase dari lembarnya sebesar 60,33% dan dari nominalnya sebanyak 27,91%. Dengan demikian menjadi indikator bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah melaksanakan tugasnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa hal juga yang menyebabkan pelunasan dari penerbitan surat paksa tidak semuanya terlunasi, karena dalam menjalankan tugasnya seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Manado menemui berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak yang masih rendah. Dan wajib pajak seringkali tidak mengakui adanya utang pajak.
2. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan pajak. Maka sosialisasi perpajakan yang tidak merata dari pemerintah kepada masyarakat menyebabkan masih banyak wajib pajak yang belum paham betul tentang perpajakan sehingga masih banyak wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.
3. Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan oleh petugas Pajak dan wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahukan alamat baru sehingga Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui wajib pajak, ataupun ada wajib pajak badan yang perusahaannya sudah bangkrut dan wajib pajak tersebut pindah dan tidak diketahui.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2012 tergolong efektif karena dimana penerbitan sebanyak 381 lembar dapat tertagih sebanyak 315 lembar dengan persentase efektivitas 82,67%, yang indikatornya tergolong efektif dan dilihat dari nilai nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 2.886.858.583 hanya dapat tertagih sebesar Rp. 2.258.259.375 dengan persentase efektivitas 78,22% yang indikatornya tergolong cukup efektif.
2. Penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2013 penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa mengalami kurang efektif, karena penerbitan sebanyak 479 lembar hanya dapat tertagih sebanyak 241 lembar dengan persentase efektivitas 22,34%, yang indikatornya tergolong tidak efektif dan dapat dilihat juga dari nilainya surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 31.692.759.290 dan hanya dapat tertagih sebesar Rp. 7.082.210.274 dengan persentase efektivitas 50,31%, yang indikatornya tergolong kurang efektif.
3. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa belum bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan penerimaan tunggakan pajak.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Manado sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi penagihan pajak dengan surat paksa, dan mengupayakan para

petugas bagian penagihan pajak untuk lebih bekerja keras lagi agar tagihan pajak semakin meningkat, dengan begitu penerimaan pajak akan semakin meningkat dan pendapatan Negara akan bertambah.

2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Dan perlu adanya strategi-strategi yang jitu dari manajemen KPP Pratama Manado untuk lebih masuk dalam masyarakat dalam rangka sosialisasi kesadaran membayar pajak, misalnya kunjungan dan sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah ke kelurahan dan tempat lainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan B dan Richart Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia . 1996. Nomor 335/KMK.04/1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia . 2000. Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta .
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Madjid, Kalangi. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 3, No 4 (2015). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/10931/10520> diakses pada tanggal 02 April 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang PPSP No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia . 1983. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia . 1983. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2007.
- Pemerintah Republik Indonesia . 1998. Undang – Undang No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Pemerintah Republik Indonesia . 1998. Undang – Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Rahardjo, Adimasmitu. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahma, Aldila Laila. 2010. Analisis Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/4081> diakses pada tanggal 21 Maret 2016. Hal. 1.
- Soemitro, Rochmat. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.